



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 400.10.2 / 9 / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DAN PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2025**

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penginputan dan penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penginput dan Penyusun Profil Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Penginput dan Penyusun Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penginput dan Penyusun sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mengumpulkan bahan-bahan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2025;
 - b. menyusun Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2025;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Desa; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 9 /2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGINPUT DAN PENYUSUN PROFIL DESA TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr.H.SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Ketua Tim
2	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	Petugas Input
3	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	Petugas Input

KEPALA DESA JATILOR,

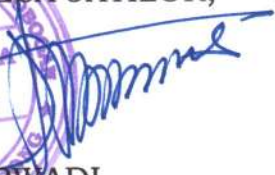
PURWADI



Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 9 /2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGINPUT DAN PENYUSUN EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr.H.SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Ketua Tim
2	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	Petugas Input

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

